



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. bahwa pengaturan mengenai keuangan desa, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan, sehingga terdapat kesamaan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
12. Uang Desa adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, mengandalan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawsan keuangan desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas/disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan Kepada Daerah yang berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun Anggaran.
22. Sumber pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
23. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
26. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
27. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
28. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
29. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.
30. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan untuk masing-masing desa.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
 - bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi daerah Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
 - Alokasi Dana Desa;
 - bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan; dan
 - hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pembagian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (4) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- tanah kas desa;
- pasar desa;
- pasar hewan;
- tambatan perahu;
- bangunan desa;
- pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- jalan milik desa;
- lumbung desa;
- badan usaha milik desa;
- tempat rekreasi yang dikelola oleh desa; dan
- lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, STRUKTUR, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 7

- (1) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) APBDesa menganut sistem defisit/surplus.
- (3) Surplus APBDesa apabila jumlah penerimaan lebih besar dari pada jumlah pengeluaran.
- (4) Defisit APBDesa apabila jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan.
- (5) Defisit APBDesa dibiayai dari pembiayaan.

Pasal 8

APBDesa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan APBDesa berdasarkan prioritas dan platform Anggaran paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (2) Rancangan APBDesa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes).

- (3) Hasil musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat struktur APBDesa.

Pasal 10

- (1) Struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
 - a. Belanja langsung, yang meliputi :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja modal.
 - b. Belanja tidak langsung, yang meliputi :
 1. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 2. belanja subsidi;
 3. belanja hibah;
 4. belanja bantuan sosial;
 5. belanja bantuan keuangan;
 6. belanja tidak terduga.
- (6) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan mencakup :
 1. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 2. pencarian dana cadangan;
 3. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 4. penerimaan pinjaman.
 - b. Pengeluaran pembiayaan, mencakup :
 1. pembentukan dana cadangan;
 2. penyertaan modal desa;
 3. pembayaran hutang.

Pasal 11

Penetapan jumlah belanja dalam APBDesa adalah merupakan batas maksimal yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada BPD untuk dibahas bersama guna memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama minggu pertama bulan November tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitik beratkan pada kesesuaian dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- (4) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja diterimanya hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun Anggaran sebelumnya.
- (7) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (8) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (9) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (10) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui camat setempat paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (12) Untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 14

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun Anggaran berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan bagian normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap APBDesa dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 15

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada BPD untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dilakukan oleh BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun Anggaran berakhir.

Bagian Ketiga Perhitungan APBDesa

Pasal 17

- (1) Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Desa membuat perhitungan APBDesa yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBDesa dengan APBDesa yang ditetapkan.
- (2) Perhitungan APBDesa harus menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan Anggaran pendapatan dan realisasi belanja dengan Anggaran belanja.

Pasal 18

Perhitungan perhitungan APBDesa paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan

- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua **Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa**

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Bendahara Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan, dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa melalui pejabat Pengelola Keuangan Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 23

Revisi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa dan merupakan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa dalam sidang tahunan BPD.
- (2) Pertanggungjawaban APBDesa oleh Kepala Desa Kepada BPD disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran berjalan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat setempat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman mengenai APBDesa ADD, dan pengelolaan keuangan desa;
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa, dan pelaksanaan ADD;
 - c. melaksanakan penguatan terhadap Perangkat Desa dan Bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan terhadap potensi/pendapatan desa;
 - e. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
 - f. melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Alokasi Umum Desa, dan
 - g. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat setempat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan tertib administrasi keuangan desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan keuangan desa; dan
 - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pengawasan/pemeriksaan keuangan desa dilakukan oleh Badan Pengawas Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 26

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Pemerintahan Desa yang terbukti melakukan penyimpangan penggunaan keuangan desa untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain dengan melawan hukum, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 27

- (1) Keterlambatan dalam penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan/penundaan dana ADD tahun berjalan sebesar 20% sampai dengan ditetapkan Peraturan desa dimaksud.
- (2) Keterlambatan penyampaian Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan/penundaan dana ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan disampaikan Peraturan Desa dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan keuangan desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Perundang-undangan di desa yang berkaitan dengan keuangan desa wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pedoman penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, perhitungan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib memberikan pedoman penyusunan APBDesa, perubahan, dan perhitungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Februari 2010



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Februari 2010



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 32